



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid/2019/PTTJK

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Santoso Bin Kusno
2. Tempatlahir : Sumber Jaya (JatiAgung)
3. Umur/Tanggallahir : 18 Tahun / 14 Juni 2000
4. Jeniskelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
8. Tempat tinggal Dusun Lb Desa Sumber Jaya Kecamatan, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Buruh.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 April 2019 Nomor: 40/Pen.Pid/2019/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 7 halaman

Ptsn perk Pidana No 40/PID/2019/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
6. Hakim Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal tanggal 18 April 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tertanggal 22 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM—II-18/KLD/01/2019 dengan Dakwaan tunggal melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Lampung Utara Sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso bin Kusno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso bin Kusno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju/kaos warna hitam, 1 (satu) buah sandal jepit warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BE 6908 BN an. Joni Sembiring dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor an. Joni Sembiring dengan Nomor Rangka : MH1JB22174K003319 dan Nomor Mesin : JB22E-1000279 dikembalikan kepada saksi Bagus Sepriawan bin Setiawan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (duaribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang padapokoknya apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa ; -----

----- Atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya

Halaman 2 dari 7 halaman

Ptsn perk Pidana No 40/PID/2019/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan dan Terdakwa bertaubat kepada Allah, saat Terdakwa kembali kemasyarakat akan selalu berusaha berbuat yang lebih baik ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;-----

----- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang amar selengkap nya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Bin Kusno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju/kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BE 6908 BN an. Joni Sembiring;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor an. Joni Sembiring dengan Nomor Rangka : MH1JB22174K003319 dan Nomor Mesin : JB22E-1000279;

Dikembalikan kepada saksi Bagus Sepriawan bin Setiawan .

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut Jaksa Penuntut Umum Sukri, SH telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda dengan Akte Banding Nomor 11/Akta.Pid Banding/2019/ PN.Kla. pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam Akte permintaan banding tersebut ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa secararasa dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dengan Akte Banding Nomor 11/Akta.Pid Banding/2019/ PN.Kla pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 ;---

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam pertimbangan hal yang memberatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut adalah perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi korban Bagus Sepriawan Bin Setiawan, sehingga penjatuhannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban Bagus Sepriawan Bin Setiawan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding dan menyatakan terdakwa Budi Santoso bin Kusno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang buktinya berupa 1 (satu) potong baju/kaos warna hitam, 1 (satu) buah sandal jepit warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BE 6908 BN an. Joni Sembiring dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor an. Joni Sembiring dengan Nomor Rangka : MH1JB22174K003319 dan Nomor Mesin : JB22E-1000279 dikembalikan kepada saksi Bagus Sepriawan Bin Setiawan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 6 Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa merugikan saksi korban adalah merupakan hal yang menjadi pertimbangan untuk mengembalikan barang bukti kepada saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diberikan kepada terdakwa secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dengan Akte Banding Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2019/ PN.Kla pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Negeri Kalianda ke Pengadilan Tinggi Tanjungkara maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan hak untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat mempelajari berkas perkara masing masing Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Maret 2019 Nomor 42/Pid.B/2018/PN.PN. Kla, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 42/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 14 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan juga untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri sewaktu menjalani putusan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP. Kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -

----- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Maret 2019 Nomor: 42/Pid.B/2019/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami Syamsi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Saurasi Silalahi, SH. MH. Dan A.Rivai, S.H.MH. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Alpoan Siburian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

SAURASI SILALAHI, SH. MH.

SYAMSI, S.H.

dto.

A. RIVAI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

dto.

ALPOAN SIBURIAN, S.H.

Untuk Salinan Resmi tgl.....Mei 2019.

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Halaman 6 dari 7 halaman

Ptsn perk Pidana No 40/PID/2019/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sumarlina, SH. MH.
NIP :196208021983032005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)